

1. ICM – IJIN OPERASIONAL

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 082/102.Kep/K 83
Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Bogor Kotanadya Bogor untuk mendirikan SMP YAPIS Jalan A. Yani No.28 mulai Tahun Ajaran 1982/1983.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Bogor tanggal 25 April - 1983 Nomor 41/IPS/IV/1983.

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Bogor telah mengusulkan didirikannya SMP YAPIS Jalan Ahmad Yani No.28 Kotanadya-Bogor;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa bertubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk pembinaan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Bogor untuk mendirikan SMP YAPIS Kotanadya Bogor mulai tahun Ajaran 1982/1983.

Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980 ;
b. Tanggal 6 Oktober 1980 Nomor 0241/0/1980 ;
c. Tanggal 7 Maret 1981 Nomor 0101/0/1981.

Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 27 April 1983 Nomor 473/102.4/K.83
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kotanadya Bogor - tanggal 4 April 1983 Nomor 102.4/IV/1983.
c. Rekomendasi dari Wakil Kotanadya Kepala Daerah Tingkat II Bogor tanggal 14 April 1983 Nomor 45/307 - P.83.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Kotanadya Berbadan Hukum Pendidikan Islam Bogor tanggal 5 Juni 1981.

KEPUTUSAN

Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Bogor untuk mendirikan SMP YAPIS Jalan Ahmad Yani No.28 di Kotanadya Bogor mulai tahun Ajaran 1982/1983.

Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang menaati semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar (Lang (Monev) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat setiap tahun Ajaran.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama.

Kesempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Salah : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperluasnya.

Ditetapkan di : **BOGOR**
pada tanggal : **3 JUNI 1983.**
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. **SHAFIEH MUSTAHI**
NIP. 130.162.837.

017/SLTP.RKS/1985